



P U T U S A N
NOMOR : PUT/108-K/PM II-08/AD/IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS NURANI, SH
Pangkat/NRP. : Kapten Chk/11950061900572
Jabatan : Pasi Kum Perskum
Kesatuan : Kopassus
Tempat tgl. Lahir : Subang, 9 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM DAM JAYA
Nomor: BP-204/A-199/2004 Bulan September 2004.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Jen Kopassus selaku Papera Nomor : Skep/46/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak-302/III/2005 tanggal 5 April 2005.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-127/PM II-08/AD/IV/2006 tanggal 3 April 2006.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-127/PM II-08/AD/IV/2006 tanggal 3 April 2006.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

/ Mendengar : . . .

Mendengar : Bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa dalam perkara tindak pidana Desersi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan diperiksa dalam acara In Absentia namun ternyata Oditur Militer di persidangan dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka, namun untuk perkara Desersi diatur secara khusus dalam Hukum Acara Pidana Militer, BAP atas nama Tersangka di tingkat penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan, maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana yang dilaksanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hadir di persidangan maka Terdakwa harus diperiksa terlebih dahulu oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, setelah itu perkaranya diajukan lagi ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama: AGUS NURANI, SH Pangkat: KAPTEN CHK NRP. 11950061900572 tidak dapat diterima.

2. Mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan atas diri Terdakwa.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 4 April 2006 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR SUS REKI IRENE LUMME, SH. NRP. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK BUDI PURNOMO, SH NRP. 545823 dan MAYOR CHK JOKO SASMITO. SH MH NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574162 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada Hari Kamis tanggal 6 April 2006 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK SAMHADI, SH NRP. 574048, Panitera KAPTEN CHK (K) DEWI PUJIASTUTI, SH NRP. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

REKI IRENE LUMME, SH.
MAYOR SUS NRP. 524574

HAKIM ANGGOTA I

TTD

BUDI PURNOMO, SH.
MAYOR CHK NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

TTD

JOKO SASMITO, SH MH.
MAYOR CHK NRP. 574162

PANITERA

TTD

DEWI PUJIASTUTI, SH.
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)